



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2024/PTA.Mks

DEMI Keadilan
Ketuhanan Yang



Berdasarkan
Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan harta bersama antara:

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX XXXXX, Kota Makassar, diwakili oleh kuasa hukumnya **Ibrahim Bando, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ibrahim Bando, S.H., dan rekan yang beralamat di Perumahan TNI Angkatan Laut, Paccerakkang, Blok A No. 19, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 162/SK/II/2024, tanggal 13 Februari 2024 dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**

melawan

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Dosen Universitas Negeri Makassar, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kota Makassar, diwakili oleh kuasa hukumnya **Yaddi, S.H., CPM., CPCLE**, dan kawan-kawan adalah Advokat/Pengacara yang berkantor di Yaddi, DJ S.H., & Associates, beralamat di Perumahan Griya Persada Barombong, Blok A 3 Nomor 4, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, berdasarkan suarat kuasa khusus tanggal 25 September 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 1107/SK/X/2024, tanggal 4 Oktober 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 28 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Shafar* 1446 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak beralasan Hukum;
- Menetapkan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.770.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya untuk selanjutnya di sebut Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding pada tanggal 10 September 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 September 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding, yaitu Pembanding merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Mks tanggal 28 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Shafar* 1446 *Hijriah* sebagaimana tersebut pada memori banding antara lain yaitu sebagai berikut:

- Bahwa objek tersebut adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding yang diperoleh dengan cara membeli tanah dan bangunan milik XXXXXXXXXXXX berdasarkan Akta Jual beli tanggal 19 April 2006 (Bukti P.1);
- Bahwa Bukti P.1 adalah bukti sempurna dan mengikat dan sangat menentukan bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama, dan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa "*janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak mendapatkan seperdua harta*

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama”;

- Bahwa Bukti P.2 berupa meteran listrik atas objek sengketa, atas nama Penggugat/Pembanding, sehingga meski tanpa bukti lain, dapat saja menjadi petunjuk bahwa objek tersebut adalah harta bersama;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 22 alinea kedua adalah keliru, karena sangat jelas bahwa harta *a quo* diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Pembanding dan Terbanding, sehingga tidak perlu diketahui dari mana sumber asalnya;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding sepakat bahwa objek tersebut diberikan kepada anak yang bernama XXXXXXXXX, namun setelah menikah ditahun 2019, anak tersebut tidak tinggal lagi pada objek tersebut, dan sekarang dikuasai oleh Terbanding bersama suami ketiganya, sehingga dikhawatirkan akan dialihkan/dijual dengan cara yang tidak halal oleh Terbanding;
- Bahwa dalam persidangan Terbanding mengaku akan membawa asli bukti P.1. P.2, P.3 dan P.4, namun sampai persidangan kesimpulan Terbanding tidak membawa aslinya, sehingga pengakuan Terbanding atas bukti surat tersebut adalah merupakan salah satu alat bukti, namun bagaimana mungkin asli Akta jual beli akan diperlihatkan oleh Terbanding di hadapan majelis, padahal akta jual beli tersebut sudah digadaikan oleh Terbanding;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 24 alinea 2, 3 dan 4 adalah keliru, karena meskipun XXXXXXXXX (ibu kandung Terbanding) yang membiayai pembangunan rumah tersebut, tidak serta merta menjadi milik XXXXXXXXXXXX, karena tidak ada bukti akta jual beli atas nama XXXXXXXXX yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding dalam persidangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yth. Bapak/Ibu Hakim Banding kiranya dapat mempertimbangkan alasan-alasan Pembanding ini, dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PTA.Mks



MENGADILI

1. Menerima Permohonan/Memori Banding dari Penggugat/Pembanding.
2. Menetapkan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Kelas I Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Mks tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan 23 Safar 1446 Hijriah yang dimohonkan banding.

MENGADILI SENDIRI DENGAN;

1. Mengabulkan keseluruhan gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana petitum gugatan Penggugat semula.
2. Menghukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 September 2024 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Oktober 2024, dan selanjutnya diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 7 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 Oktober 2024, namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 9 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* tanggal 1 Oktober 2024, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 4 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan Nomor 112/Pdt.G/2024/PTA.Mks, tanggal 16 Oktober 2024 sebagaimana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dan tembusannya

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada kuasa hukum Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 10 September 2024, dan putusan tersebut dibacakan pada tanggal 28 Agustus 2024, yang dihadiri oleh Pembanding diluar hadirnya Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 13 (tiga belas) hari, sebagaimana diatur pada Pasal 199 ayat (1) R.Bg,

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai Penggugat pada tingkat pertama diwakili oleh kuasa hukumnya **Ibrahim Bando, S.H**, dan sekaligus sebagai kuasa hukum pada tingkat banding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2024 Nomor 162/SK/II/2024, tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai Tergugat pada tingkat pertama diwakili oleh kuasanya **Yaddi, S.H** dan kawan-kawan dan sekaligus sebagai kuasa hukum pada tingkat banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1107/SK/X/2024/PA.Mks tanggal 4 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masih berlaku dan sudah disumpah sebagai Advokat dan atau sebagai Pengacara/Penasehat hukum sehingga dinilai memenuhi syarat untuk menjadi kuasa, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa kuasa Pembanding dan Terbanding merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Pembanding dan Terbanding memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa Pembanding dan Terbanding tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga **judex Factie** agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung di persidangan maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan Mediator Hakim Pengadilan Agama Makassar Muhammad Imam Maghudi, S.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 Maret 2024 dinyatakan upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti salinan resmi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 28 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Shafar* 1446 *Hijriah* yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu meneliti dan mencermati ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terbanding mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Pembanding adalah perkara yang sudah pernah diputus oleh Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1189/Pdt.G/2018/PA.Mks, namun dikesampingkan oleh Majelis Hakim dikarenakan tidak mempunyai bukti;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Pembanding adalah gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*) karena tidak menjelaskan secara gamblang letak dan batas-batas objek yang di gugat sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Terbanding sebagaimana tersebut pada poin kesatu di atas, selanjutnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk menentukan apakah benar perkara tersebut telah pernah diperiksa dan diputus oleh pengadilan sebelumnya atau tidak, maka pemeriksaan eksepsi tersebut akan diperiksa bersamaan dengan pokok perkara sesuai dengan maksud Pasal 162 R.Bg, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 935 K/Sip/1985, tanggal 30 September 1986 yang menyatakan bahwa "*Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relative harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*";

Menimbang, bahwa dalil eksepsi kedua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sebagaimana dalam Putusan Halaman 19 sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan harta bersama atas sebidang tanah dan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Makassar luas 408 (empat ratus delapan) meter persegi, dengan batas-batas, Sebelah Utara: Rumah XXXXXXXX, Sebelah Selatan: Jalan XXXXXX, Sebelah Timur: Jalan XXXXXXX, Sebelah Barat: Rumah XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Terbanding membantah dalil tersebut yaitu, bahwa objek tersebut bukan harta bersama dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding, serta perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Makassar dengan putusan Nomor 1189/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan halaman 46 sampai halaman 58, serta saksi 2 (dua) orang sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan halaman 60 sampai halaman 65,

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bukti tambahan P.6 sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan halaman 227 sampai halaman 243;

Menimbang, bahwa Terbanding membuktikan dalil bantahannya/dalil eksepsi dengan mengajukan bukti T.1 berupa Fotokopy Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2018/PA.Mks, bukti T.2 berupa Fotocopy Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PTA.Mks, Bukti T.3 berupa Fotocopy Putusan Kasasi Nomor 144/K/Ag/2020, serta Bukti T.4 Fotokopy Putusan Peninjauan Kembali Nomor 22/PK/Ag/2021, sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan halaman 67 sampai halaman 216, dan selanjutnya tentang bukti tersebut tidak ditanggapi oleh Pembanding sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan halaman 217, serta dua orang saksi sebagaimana keterangannya pada halaman 217 sampai halaman 223;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.1 Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2018/PA.Mks, dengan amarnya pada poin 8 yaitu: menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya (objek 3.1 dalam perkara *a quo*), dan selanjutnya telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PTA.Mks, (bukti T.2) sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 7 (tujuh) bahwa karena Penggugat/Pembanding tidak mampu membuktikan dalil gugatannya (objek 3.1) tersebut, sehingga harus dinyatakan ditolak,

Menimbang, bahwa demikian pula bukti T.3 berupa Putusan Kasasi Nomor 144K/Ag/2020 tanggal 18 Februari 2020 dengan amar “menolak permohonan kasasi Pemohon kasasi” dan bukti T.4 berupa putusan Peninjauan Kembali dengan Nomor 22.PK/Ag/2021, dengan amar “Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon XXXXXXXXXXXX tersebut”

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi terhadap objek perkara atas sebidang tanah dan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan XXXXXXX, Kota Makassar luas 408 (empat ratus delapan) meter persegi, terbukti telah diputus oleh Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Mahkamah Agung serta telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dalil eksepsi dari Terbanding tersebut harus dinyatakan terbukti, untuk itu Majelis

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding mengabulkan eksepsi Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan *"suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum, tetap tidak dapat digugat kembali dengan subjek dan objek yang sama"*, *Juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 547 K/Sip/1973 tertanggal 13 April 1976 menyatakan *"menurut hukum acara perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan dengan kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya, Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyatakan *"terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu yang telah ada putusan Mahkamah Agung berlaku asas ne bis in idem"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding sebagaimana dalam pokok perkara adalah *ne bis in idem* dan selain itu Pembanding tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, dan untuk menghindari adanya perbedaan putusan hakim atau dualisme putusan dalam suatu perkara yang sejenis dan untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, maka gugatan Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding lainnya yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana disebutkan di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil dan kemudian menyatakan sikap sesuai dengan maksud putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Mks tanggal 28 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Shafar* 1446 *Hijriah* dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 28 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Shafar* 1446 *Hijriah*

MENGADILI SENDIRI

Dalam eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.770.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah* oleh **Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.** dan **Dra. Hj. Fatmah Abujahja** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. St. Syahribulan** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. St. Aminah, M.H,

ttd

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. St. Syahribulan

Rincian Biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. Musbir

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PTA.Mks